

Draft #1

SPA-DP No. 4.02

**PETUNJUK PENYUSUNAN
LAPORAN AKTUARIS**

1 Juli 2008

Daftar Isi

Daftar Isi 1.2

1. Pendahuluan

- 1.1 Umum
- 1.2 Tujuan
- 1.3 Tanggal Berlaku
- 1.4 Peninjauan Kembali dan Perubahan
- 1.5 Istilah-istilah

2. Ruang Lingkup

3. Muatan Laporan Aktuaris

- 3.1 Informasi Umum
- 3.2 Daftar isi
- 3.3 Pendahuluan
- 3.4 Ikhtisar Peraturan Dana Pensiun
- 3.5 Ikhtisar Data (Kepeseratan dan Kekayaan)
- 3.6 Informasi Perubahan Data
- 3.7 Asumsi Perhitungan Aktuaria
- 3.8 Ikhtisar Hasil Perhitungan Aktuaria
- 3.9 Posisi Pendanaan
- 3.10 Analisis **Perubahan** Surplus **atau** Defisit
- 3.11 Analisis Hasil Investasi dan Biaya
- 3.12 Proyeksi *Cash-flow*
- 3.13 Kesimpulan dan Saran
- 3.14 Penutup
- 3.15 Pernyataan Aktuaris
- 3.16 Pernyataan-pernyataan Pendiri
- 3.17 Lampiran-lampiran

5. Penutup

Lampiran 1 – Pernyataan Pendiri (Kelengkapan Data dan Peraturan)

Lampiran 2 – Pernyataan Pendiri (Kesanggupan **Membayar** luran-iuran)

Lampiran 3 – Pernyataan Aktuaris

Lampiran 4 – Ilustrasi Perhitungan Defisit-defisit

1. Pendahuluan

1.1. Umum

Sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku di bidang Dana Pensiun, Dana Pensiun Pemberi Kerja yang menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti harus melaporkan kualitas pendanaan secara berkala. Penilaian kualitas pendanaan dilakukan berdasarkan perhitungan aktuarial yang hasilnya dituangkan dalam Laporan Aktuaris.

Laporan Aktuaris ini merupakan salah satu dokumen penting dari Dana Pensiun dimaksud, karena menjadi dasar pembayaran iuran-iuran oleh Pemberi Kerja ke Dana Pensiun. Untuk itu, penyusunannya harus memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku di bidang Dana Pensiun.

Selain untuk tujuan pelaporan secara berkala kepada Menteri Keuangan, Laporan Aktuaris juga diperlukan dalam hal:

- a. pembentukan Dana Pensiun Pemberi Kerja yang menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti;
- b. perubahan Peraturan Dana Pensiun yang mempengaruhi pendanaan Dana Pensiun, antara lain:
 - (i) Pemberi Kerja yang bergabung ke dalam suatu Dana Pensiun sebagai Mitra Pendiri;
 - (ii) Pemberi Kerja yang mengakhiri kepesertaannya sebagai Mitra Pendiri dari suatu Dana Pensiun;
 - (iii) perubahan rumus manfaat pensiun, kenaikan manfaat pensiun dan perubahan iuran Peserta;
 - (iv) penggabungan dan pemisahan Dana Pensiun;
- c. pembubaran Dana Pensiun.

1.2. Tujuan

Standar ini bertujuan untuk memberikan petunjuk kepada Aktuaris dalam menyusun Laporan Aktuaris, agar laporan yang disusun:

- a. sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di bidang Dana Pensiun;
- b. berisi informasi yang lengkap untuk memudahkan pemahaman pengguna jasa;
- c. dapat dengan mudah digunakan sebagai bahan kajian oleh Aktuaris lain dan atau oleh pihak lain;
- d. sesuai prinsip-prinsip aktuarial yang wajar dan diterima secara umum; dan
- e. memuat urutan yang seragam dan konsisten di antara para Aktuaris.

1.3. Tanggal Berlaku

Standar ini mulai berlaku sejak tanggal disahkan dan harus diterapkan untuk Laporan Aktuaris yang disusun per 31 Desember **2008** atau setelahnya.

1.4. Peninjauan Kembali dan Perubahan

Untuk mengikuti perkembangan perubahan-perubahan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di bidang Dana Pensiun, Standar ini akan ditinjau kembali secara berkala. ~~Peninjauan yang pertama harus sudah dilakukan selambat-lambatnya satu tahun setelah tanggal disahkannya Standar ini.~~

Apabila peninjauan kembali menunjukkan adanya kekurangan atau ketidaksesuaian Standar ini dari ketentuan perundang-undangan yang berlaku di bidang Dana Pensiun yang ada pada saat itu, Standar ini akan diubah dan disempurnakan.

1.5. Istilah-istilah

Definisi atau pengertian dari istilah-istilah yang digunakan dalam Standar ini disajikan secara terpisah dalam Standar Praktik Aktuaria Dana Pensiun (SPA-DP) Nomor **5.02** tentang Istilah-istilah.

2. Ruang Lingkup

- 2.1 Standar ini harus diterapkan oleh Aktuaris yang menyusun dan menandatangani Laporan Aktuaris untuk Program Pensiun Manfaat Pasti, baik yang diselenggarakan oleh Dana Pensiun yang telah memperoleh pengesahan Menteri Keuangan maupun yang sedang diproses pengesahannya.
- 2.2 Standar ini juga harus diterapkan oleh Aktuaris dalam hal yang bersangkutan diminta memberikan saran dan pendapat mengenai suatu Program Pensiun Manfaat Pasti yang akan diselenggarakan oleh Pemberi Kerja atau diminta memberikan estimasi mengenai biaya pendanaan program tersebut.
- 2.3 Cara penyajian Laporan Aktuaris yang berkaitan dengan redaksional, diserahkan kepada masing-masing Aktuaris yang bersangkutan. Akan tetapi, informasi yang dimuat dalam Laporan Aktuaris dan urutan pemuatannya harus tunduk pada Standar ini.

3. Muatan Laporan Aktuaris

Laporan Aktuaris yang disusun dan ditandatangani oleh Aktuaris harus memuat hal-hal berikut ini, yang pemuatannya dilakukan secara berurutan

3.1 Informasi Umum

Pada sampul muka harus dimuat informasi mengenai:

- a. nama Dana Pensiun;
- b. nomor Buku Daftar Umum (tidak diwajibkan);
- c. nomor pengesahan (tidak diwajibkan);
- d. Nomor Pokok Wajib Pajak;
- e. Tanggal Perhitungan Aktuaria;
- f. nomor dan tanggal Laporan Aktuaris;
- g. nama dan alamat Perusahaan Kantor Aktuaria.

3.2 Daftar Isi, yang berisi semua materi yang dimuat dalam Laporan Aktuaris.

3.3 Pendahuluan, yang berisi informasi mengenai:

- a. kepada siapa laporan ditujukan;
- b. Tanggal Perhitungan Aktuarial **yang dilaporkan**. Untuk Laporan Aktuaris **Berkala**, Tanggal Perhitungan Aktuarial adalah per 31 Desember, **dan untuk Laporan Aktuaris dalam rangka permohonan pengesahan pembentukan Dana Pensiun atau pengesahan perubahan Peraturan Dana Pensiun, Tanggal Perhitungan Aktuarial adalah tanggal pernyataan tertulis Pendiri**;
- c. Tanggal Perhitungan Aktuarial sebelumnya;
- d. penjelasan apakah Laporan Aktuaris **yang telah** disusun ~~merupakan Laporan Aktuaris pertama yang disusun~~ berdasarkan ~~Keputusan Menteri Keuangan Nomor 77/KMK.017/1995 tanggal 3 Februari 1995 tentang mengenai~~ pendanaan dan solvabilitas Dana Pensiun **yang ditetapkan Menteri Keuangan Pemberi Kerja**;
- e. tujuan ~~penyajian penyusunan~~ laporan, antara lain untuk:
 - (i) perhitungan dalam rangka pelaporan berkala;
 - (ii) pengesahan Dana Pensiun;
 - (iii) pembubaran Dana Pensiun;
 - (iv) penggabungan Pemberi Kerja ke dalam suatu Dana Pensiun sebagai Mitra Pendiri;
 - (v) pengakhiran kepesertaan suatu Pemberi Kerja sebagai Mitra Pendiri;
 - (vi) penggabungan dan pemisahan Dana Pensiun;
 - (vii) perubahan rumus manfaat pensiun, kenaikan manfaat pensiun dan perubahan iuran Peserta;
- f. dasar perhitungan aktuarial;
- g. informasi kejadian-kejadian yang sudah diketahui akan terjadi setelah Tanggal Perhitungan Aktuarial (*subsequent events*), yang dapat mempengaruhi posisi pendanaan Dana Pensiun;**
- h. penegasan mengenai apakah Aktuaris yang **bersangkutan juga** menandatangani **pernyataan Aktuaris dalam** Laporan Aktuaris **sebelumnya terafiliasi dengan Pendiri atau Mitra Pendiri**.

3.4 Ikhtisar Peraturan Dana Pensiun, yang memuat informasi mengenai:

- a. referensi Peraturan Dana Pensiun, nomor dan tanggal Keputusan Direksi, nomor dan tanggal pengesahan Menteri Keuangan **serta perubahan-perubahan yang terjadi pada Peraturan Dana Pensiun sejak tanggal Perhitungan Aktuarial sebelumnya**. Apabila Peraturan Dana Pensiun dimaksud belum memperoleh atau sedang dalam proses pengesahan Menteri Keuangan, pengungkapannya dilakukan pada bagian ini;
- b. rumus manfaat pensiun dan faktor-faktor yang mempengaruhinya;
- c. ikhtisar lengkap mengenai Peraturan Dana Pensiun, terutama tentang rumus dan besarnya manfaat pensiun disajikan pada lampiran Laporan Aktuaris, yang memuat:
 - (i) referensi (nomor dan tanggal Peraturan Dana Pensiun serta nomor dan tanggal pengesahan Menteri Keuangan);
 - (ii) usia pensiun normal, usia pensiun dipercepat dan usia wajib pensiun;

- (iii) rumus manfaat pensiun dan maksimum manfaat pensiun;
- (iv) komponen Penghasilan Dasar Pensiun;
- (v) besar manfaat pensiun normal, manfaat pensiun cacat, manfaat pensiun dipercepat, pensiun ditunda, berhenti bekerja, manfaat pensiun janda/duda, manfaat pensiun anak dan manfaat pensiun bagi pihak yang ditunjuk;
- (vi) ketentuan perhitungan masa kerja dalam perhitungan manfaat pensiun cacat, manfaat pensiun janda/duda, manfaat pensiun anak dan manfaat pensiun bagi pihak yang ditunjuk;
- (vii) rumus manfaat pensiun bagi Peserta lama (sebelum tanggal 20 April 1992), bila berbeda;
- (viii) iuran Peserta, bila ada;
- (ix) cara pembayaran manfaat pensiun;
- (x) pajak atas manfaat pensiun, bila ditanggung oleh Dana Pensiun;
- (xi) tingkat kenaikan manfaat pensiun bagi Dana Pensiun yang menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti yang menggunakan rumus bulanan.

3.5 Ikhtisar Data (Kepesertaan dan Kekayaan), yang memuat informasi mengenai:

- a. ikhtisar data kepesertaan yang menunjukkan jumlah orang, jumlah Pemberi Kerja yang bergabung dalam Dana Pensiun, jumlah gaji/Penghasilan Dasar Pensiun sebulan atau setahun, jumlah manfaat pensiun sebulan atau setahun, rata-rata usia dan rata-rata masa kerja, dan harus dirinci menurut kelompok kepesertaan (karyawan/Peserta aktif, bekas karyawan dan pensiunan);
- b. perbandingan dengan data yang digunakan pada perhitungan aktuarial sebelumnya;
- c. ikhtisar data kepesertaan yang lengkap disajikan dalam lampiran Laporan Aktuaris, yang dirinci menurut:
 - (i) kelompok Pemberi Kerja;
 - (ii) kelompok usia berdasarkan interval kelompok usia per lima tahunan atau per usia satu tahunan;
 - (iii) kelompok kepesertaan (karyawan/Peserta aktif, bekas karyawan dan pensiunan);
 - (iv) ~~jenis kelamin~~ **gender**, bila tersedia datanya;
 - (v) status keluarga (kawin, tidak kawin dan jumlah anak), bila tersedia datanya;
 - (vi) jenis manfaat pensiun (manfaat pensiun normal, manfaat pensiun dipercepat, manfaat pensiun cacat, manfaat pensiun janda/duda, atau manfaat pensiun anak), bila tersedia datanya;
- d. besar Kekayaan **Untuk Pendanaan** yang diperhitungkan dalam **rangka penetapan kualitas penentuan** pendanaan Dana Pensiun yang diambil dari laporan keuangan dan **atau** laporan **portofolio** investasi Dana Pensiun yang telah diaudit oleh akuntan publik, yang dirinci menurut kelompoknya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di bidang Dana Pensiun. Dalam hal Aktuaris merujuk pada laporan keuangan dan **atau** laporan **portofolio** investasi yang belum diaudit, maka Aktuaris harus mengungkapkan hal tersebut.

3.6 Informasi Perubahan Data, yang memuat informasi mengenai:

- a. analisis perubahan data kepesertaan per Tanggal Perhitungan Aktuarial dengan data sebelumnya, dengan merinci jumlah Peserta yang keluar karena pensiun, cacat, meninggal, berhenti bekerja, dan jumlah Peserta baru yang masuk dalam tahun setelah Tanggal Perhitungan Aktuarial sebelumnya;
- b. hasil rekonsiliasi antara data per Tanggal Perhitungan Aktuarial sekarang dan sebelumnya, untuk mengetahui kenaikan gaji/Penghasilan Dasar Pensiun dan manfaat pensiun dari Peserta dan pensiunan yang sama. Hal ini dimaksudkan untuk memantau kenaikan gaji/Penghasilan Dasar Pensiun dan manfaat pensiun yang sebenarnya dibandingkan dengan yang diasumsikan;
- c. apabila tersedia datanya, hasil kajian atas asumsi-asumsi yang digunakan (tingkat kematian, kecacatan dan pengunduran diri) dengan realisasi dari asumsi-asumsi tersebut.

3.7 Asumsi Perhitungan Aktuarial, yang memuat penjelasan mengenai penetapan:

- a. asumsi perhitungan aktuarial yang digunakan dalam perhitungan aktuarial;
- b. Metode Perhitungan Aktuarial yang digunakan dalam perhitungan aktuarial;
- c. perubahan metode dan **atau** asumsi yang digunakan, jika berbeda dengan **metode dan atau** asumsi yang digunakan pada perhitungan aktuarial sebelumnya **disertai dengan penjelasan mengenai perubahannya** serta konsekuensi pendanaannya.

3.8 Ikhtisar Hasil Perhitungan Aktuarial, yang memuat informasi mengenai:

- a. hasil perhitungan aktuarial per Tanggal Perhitungan Aktuarial sekarang dan per Tanggal Perhitungan Aktuarial sebelumnya (sebagai perbandingan), yang terdiri dari besar Kewajiban Pra-Undang-undang (dihitung sekali saja), Kewajiban Solvabilitas dan Kewajiban Aktuarial, yang dirinci menurut kelompok kepesertaan (karyawan/Peserta aktif, bekas karyawan dan pensiunan) dan kelompok Pemberi Kerja;
- b. besar iuran Normal dalam persentase dari gaji/Penghasilan Dasar Pensiun atau dalam jumlah nominal yang harus dibayar dalam tahun buku setelah Tanggal Perhitungan Aktuarial, yang dirinci antara iuran yang harus dibayarkan oleh Peserta dan Pemberi Kerja;
- c. apabila Dana Pensiun ~~terdiri dari lebih dari satu~~ **mempunyai Mitra Pendiri, dan** Pemberi Kerja **tidak bermaksud menanggung pembiayaan secara merata**, maka ikhtisar hasil perhitungan untuk masing-masing Pemberi Kerja disajikan pada lampiran Laporan Aktuarial;
- d. dalam hal Laporan Aktuarial disusun untuk keperluan perubahan Peraturan Dana Pensiun yang berkaitan dengan pendanaan, maka hasil perhitungan sebelum dan setelah perubahan dimaksud harus disajikan dalam bagian ini.

3.9 Posisi Pendanaan, yang memuat informasi mengenai:

- a. besar Kekayaan Pra-Undang-undang (dihitung sekali saja) dalam menetapkan besar Defisit Pra-Undang-undang, bila ada. Dalam hal Dana Pensiun tidak memiliki datanya, maka perhitungannya dapat dilakukan secara proporsional antara jumlah Kewajiban Pra-Undang-undang dengan Kewajiban Aktuarial terhadap jumlah Kekayaan;
- b. besar Defisit atau Surplus, **Rasio Solvabilitas** dan Rasio Pendanaan;

- c. besar Kelebihan Surplus, bila ada, yang wajib digunakan sebagai Iuran Normal Pemberi Kerja beserta periode penggunaannya;
- d. rincian jumlah Defisit, bila ada, yang menjadi bagian Defisit Pra-Undang-undang, bagian dari Defisit Masa Kerja Lalu yang dikategorikan sebagai Kekurangan Solvabilitas dan bagian dari Defisit Masa Kerja Lalu di luar yang telah diperhitungkan sebagai Kekurangan Solvabilitas. Ilustrasi perhitungan setiap Defisit di atas disajikan pada **Lampiran 5**.
- e. besar Iuran Tambahan untuk menutup Defisit Pra-Undang-undang, Defisit Masa Kerja Lalu yang dikategorikan sebagai Kekurangan Solvabilitas, dan Defisit Masa Kerja Lalu selain yang telah diperhitungkan sebagai Kekurangan Solvabilitas, beserta periode pelunasannya masing-masing;
- f. penilaian kualitas pendanaan dari Dana Pensiun;
- g. ikhtisar hasil perhitungan aktuarial berdasarkan kelompok Pemberi Kerja dan kelompok kepesertaan disajikan pada lampiran Laporan Aktuaris.

3.10 Analisis **Perubahan Surplus atau Defisit**

Bagian ini menguraikan analisis surplus/defisit. Penyajian analisis surplus/defisit dimaksudkan untuk menjelaskan perbedaan yang terjadi antara hasil perhitungan aktuarial yang sebenarnya dengan yang diharapkan. Hasil analisis surplus/defisit ini dapat membantu Aktuaris dalam menetapkan asumsi-asumsi yang digunakan untuk suatu Dana Pensiun dan memantau stabilitas Metode Perhitungan Aktuarial yang digunakan.

Hal-hal yang perlu mendapat perhatian dalam analisis surplus/defisit ini adalah hasil investasi, tingkat kenaikan gaji/Penghasilan Dasar Pensiun dan manfaat pensiun dan iuran-iuran yang dibayarkan, selama periode Tanggal Perhitungan Aktuarial sekarang dan sebelumnya.

3.11 Analisis Hasil Investasi dan Biaya **(tidak diwajibkan)**

Bagian ini menguraikan analisis mengenai hasil investasi bersih rata-rata yang diperoleh Dana Pensiun pada tahun buku terakhir. Tujuan analisis ini adalah untuk memantau apakah Asumsi Ekonomis Aktuarial (tingkat bunga dan tingkat kenaikan gaji/Penghasilan Dasar Pensiun) yang digunakan dalam perhitungan aktuarial sesuai dengan realisasi yang diperoleh dan atau sesuai dengan arahan investasi dari Dana Pensiun yang bersangkutan. Analisis mengenai biaya dimaksudkan agar penggunaannya dapat terkendalikan.

3.12 Proyeksi **Cash-flow (tidak diwajibkan)**

Penyajian proyeksi *cash-flow* **minimal 3 tahun dan disajikan nilai per semester**, walaupun sifatnya hanya merupakan nilai perkiraan, namun sangat bermanfaat bagi Pendiri, Dewan Pengawas dan Pengurus dalam memantau dan mengatur strategi dan sasaran investasi, termasuk persediaan likuiditas untuk pengeluaran biaya dan pembayaran manfaat pensiun.

Penyajian proyeksi *cash-flow* harus mencerminkan adanya sensitifitas realisasi dan asumsi, misalnya tingkat hasil investasi yang mencerminkan tambah kurang 0.5% sampai 1.0% dari asumsi yang digunakan.

3.13 Kesimpulan dan Saran

Bagian ini menyajikan kesimpulan atas hasil perhitungan aktuarial secara keseluruhan dan saran Aktuaris untuk Dana Pensiun yang bersangkutan.

3.14 Penutup

Apabila Aktuaris yang menandatangani Laporan Aktuaris dari Dana Pensiun yang terafiliasi dengan Aktuaris yang bersangkutan, maka Laporan Aktuaris harus pula ditandatangani oleh Aktuaris yang tidak terafiliasi dengan Dana Pensiun dimaksud. Bagian ini juga memuat penegasan apakah Aktuaris juga menandatangani Laporan Aktuaris sebelumnya dari Dana Pensiun yang bersangkutan.

3.15 Pernyataan Aktuaris, yang memuat pernyataan-pernyataan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku di bidang Dana Pensiun, yang contohnya disajikan pada **Lampiran 4**.

3.16 Pernyataan-pernyataan Pendiri mengenai:

- a. kelengkapan data dan Peraturan Dana Pensiun, yang contohnya disajikan pada Lampiran 1;
- b. ~~pemahaman kualitas pendanaan dan~~ kesanggupan **membayar memenuhi** iuran-iuran **sesuai dengan pendanaan minimum yang dituangkan dalam pernyataan Aktuaris**, yang contohnya disajikan pada Lampiran 2;
- c. **pernyataan bahwa Pendiri bermaksud menggunakan Surplus yang terjadi untuk mengurangi iuran Normal Pemberi Kerja, dalam hal terdapat Surplus dan disertai dengan penegasan penggunaan Surplus untuk masing-masing Pemberi Kerja dalam hal terdapat Mitra Pendiri dan Pemberi Kerja tidak bermaksud menanggung pembiayaan program pensiun secara merata (pension sharing cost), yang contohnya disajikan pada Lampiran 3.**

3.17 Lampiran-lampiran, yang meliputi:

- a. ikhtisar Peraturan Dana Pensiun;
- b. ikhtisar data kepesertaan yang memuat kelompok kepesertaan dan kelompok Pemberi Kerja;
- c. ikhtisar asumsi perhitungan aktuarial;
- d. ikhtisar hasil perhitungan aktuarial secara keseluruhan, per Tanggal Perhitungan Aktuarial dan sebelumnya;
- e. ikhtisar hasil perhitungan aktuarial untuk masing-masing Pemberi Kerja;
- f. proyeksi cash-flow ~~(tidak diwajibkan)~~;
- g. istilah-istilah teknis yang digunakan dalam Laporan Aktuaris (tidak diwajibkan);
- h. tabel nilai sekarang, tabel faktor pengurang dan tabel konversi bulanan (tidak diwajibkan);
- i. lain-lain yang dianggap perlu.

4. Penutup

Standar ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Standar Praktik Aktuarial Dana Pensiun (SPA-DP) Nomor **1.02** tentang Perhitungan Aktuarial Program Pensiun Manfaat Pasti.

Lampiran 1 – Pernyataan Pendiri Dana Pensiun [nama Dana Pensiun]

Kelengkapan Data dan Peraturan Dana Pensiun

Dalam rangka perhitungan aktuarial per [Tanggal Perhitungan Aktuarial] untuk Dana Pensiun [nama Dana Pensiun], kami sebagai Pendiri Dana Pensiun [nama Dana Pensiun] menyatakan bahwa data dan Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun [nama Dana Pensiun], yang disampaikan oleh Pengurus Dana Pensiun [nama Dana Pensiun] kepada Aktuaris:

Nama Aktuaris : _____, FSAI
Nomor Register PAI : _____
Nama Perusahaan : _____
Alamat : _____

telah lengkap dan benar.

Demikian pernyataan ini kami buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Nama Pendiri : _____
Jabatan : _____
Nama Pemberi Kerja : _____

Tandatangan : _____
Tanggal : _____

Lampiran 2 – Pernyataan Pendiri Dana Pensiun [nama Dana Pensiun]

Pemahaman Kualitas Pendanaan dan Kesanggupan Membayar Iuran-iuran

Dari Laporan Aktuaris [Tanggal Perhitungan Aktuarial], Nomor [nomor Laporan Aktuaris] tanggal [tanggal Laporan Aktuaris] yang disusun oleh Aktuaris:

Nama Aktuaris : _____, FSAI
Nomor Register PAI : _____
Nama Perusahaan : _____
Alamat : _____

kami sebagai Pendiri Dana Pensiun [nama Dana Pensiun] menyatakan bahwa **kami sanggup membayar iuran-iuran sesuai dengan pendanaan minimum yang dituangkan dalam Pernyataan Aktuaris dimaksud.**

~~(1) Kami telah memahami Kualitas Pendanaan dari Dana Pensiun [nama Dana Pensiun].~~

~~(2) Kami sanggup memenuhi iuran-iuran sesuai dengan jumlah dan waktu yang ditetapkan dalam Laporan Aktuaris dimaksud.~~

Demikian pernyataan ini kami buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Nama Pendiri : _____
Jabatan : _____
Nama Pemberi Kerja : _____

Tandatangan : _____

Tanggal : _____

Lampiran 3 – Pernyataan Pendiri Dana Pensiun [nama Dana Pensiun]

Penggunaan Surplus untuk Mengurangi Iuran Normal Pemberi Kerja

Kami sebagai Pendiri Dana Pensiun [nama Dana Pensiun] menyatakan bahwa Surplus sebesar Rp 999.999.999 sebagaimana dimaksud dalam Laporan Aktuaris [Tanggal Perhitungan Aktuaris], Nomor [nomor Laporan Aktuaris] tanggal [tanggal Laporan Aktuaris] yang disusun oleh Aktuaris:

Nama Aktuaris : _____, FSAI
Nomor Register PAI : _____
Nama Perusahaan : _____
Alamat : _____

akan kami gunakan untuk mengurangi Iuran Normal Pendiri [PT XYZ] sebesar Rp 999.999.999.

Kami juga menegaskan bahwa Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud di bawah ini juga akan menggunakan Surplus milik mereka untuk mengurangi Iuran Normal masing-masing:

- (1) PT A, dengan Surplus sebesar Rp 999.999.999.
- (2) PT B, dengan Surplus sebesar Rp 999.999.999.

Demikian pernyataan ini kami buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Nama Pendiri : _____
Jabatan : _____
Nama Pemberi Kerja : _____

Tandatangan : _____
Tanggal : _____

Lampiran 4 – Pernyataan Aktuaris untuk Dana Pensiun [nama Dana Pensiun]

[Tanggal Perhitungan Aktuarial] [nomor dan tanggal Laporan Aktuaris]

Kami telah melakukan perhitungan aktuarial per [Tanggal Perhitungan Aktuarial] untuk Dana Pensiun [nama Dana Pensiun]. Hasil perhitungan per [Tanggal Perhitungan Aktuarial] menunjukkan bahwa:

- (3) Kekayaan **Untuk Pendanaan** per ~~31 Desember 199x~~ **[Tanggal Perhitungan Aktuarial]** berdasarkan laporan keuangan dan **atau** laporan ~~portofolio~~ investasi yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Nomor [nomor laporan keuangan dan laporan ~~portofolio~~ investasi] dan tanggal [tanggal laporan keuangan dan laporan ~~portofolio~~ investasi], sebesar Rp 999.999.999, yang terdiri dari:

Aktiva bersih sebesar Rp 999.999.999 dikurangi:

- a. Kekayaan dalam sengketa, atau yang diblokir pihak yang berwenang sebesar Rp 999.999.999;**
 - b. Iuran yang belum disetor lebih dari 3 bulan sejak jatuh temponya sebesar Rp 999.999.999;**
 - c. Kekayaan yang ditempatkan di luar negeri sebesar Rp 999.999.999;**
 - d. Piutang lain-lain sebesar Rp 999.999.999; dan**
 - e. Aktiva lain-lain sebesar Rp 999.999.999.**
- (4) Kewajiban Pra-Undang-undang sebesar Rp 999.999.999 (dihitung sekali saja).
- (5) Kewajiban Solvabilitas sebesar Rp 999.999.999.
- (6) Kewajiban Aktuarial sebesar Rp 999.999.999.
- (7) Defisit sebesar Rp 999.999.999, atau Surplus (secara keseluruhan) sebesar Rp 999.999.999 dan Kelebihan Surplus sebesar Rp 999.999.999 (sebutkan juga periode penggunaannya).
- (8) Defisit Pra-Undang-undang sebesar Rp 999.999.999.
- (9) Defisit Masa Kerja Lalu yang dikategorikan sebagai Kekurangan Solvabilitas sebesar Rp 999.999.999.
- (10) Defisit Masa Kerja Lalu selain yang telah diperhitungkan sebagai Kekurangan Solvabilitas sebesar Rp 999.999.999.
- (11) Rasio Solvabilitas sebesar 99.99%.**
- (12) Rasio Pendanaan sebesar 99.99%.
- (13) Kualitas Pendanaan masuk dalam golongan Tingkat [Pertama, Kedua, atau Ketiga].

Lampiran 3 – Pernyataan Aktuaris untuk Dana Pensiun [nama Dana Pensiun]

[Tanggal Perhitungan Aktuarial] [nomor dan tanggal Laporan Aktuaris]

- (14) Tingkat iuran Normal untuk tahun buku [tahun buku di mana iuran-iuran mulai berlaku] lebih kurang 99,9% dari gaji/Penghasilan Dasar Pensiun. Dari jumlah tersebut, Peserta membayar sebesar 99,9% [bila ada iuran Peserta], atau seluruhnya ditanggung oleh Pemberi Kerja [bila tidak ada iuran Peserta]. Dihitung terhadap perkiraan Penghasilan Dasar Pensiun tahun [tahun buku di mana iuran-iuran mulai berlaku], maka jumlah iuran Normal dalam tahun [tahun buku di mana iuran-iuran mulai berlaku] adalah sebesar Rp 999.999.999 setahun atau sebulan, dengan perincian sebagai berikut:

- | | | |
|------------------|---|-------------------------------------|
| a. Peserta | : | Rp 999.999.999 setahun atau sebulan |
| b. Pemberi Kerja | : | Rp 999.999.999 setahun atau sebulan |

- (15) Rumus iuran Normal untuk tahun-tahun sesudah tahun buku [tahun setelah Tanggal Perhitungan Aktuarial] sampai dengan saat penyampaian Laporan Aktuaris berikutnya, sesuai metode pendanaan yang digunakan adalah nilai sekarang dari seluruh kewajiban yang berkaitan dengan masa kerja yang akan datang, kemudian dibagi dengan nilai sekarang dari akumulasi gaji/Penghasilan Dasar Pensiun. Dengan demikian, iuran Normal yang harus dibayarkan oleh Pemberi Kerja, untuk tahun-tahun sesudah tahun buku [tahun setelah Tanggal Perhitungan Aktuarial] sampai dengan saat penyampaian Laporan Aktuaris berikutnya, adalah sebesar 99,9% dari gaji/Penghasilan Dasar Pensiun, dikurangi iuran Peserta, bila ada.

- (16) Iuran Tambahan **yang dibayarkan secara sekaligus sebesar Rp 999.999.999, atau yang dibayarkan secara** bulanan sebesar Rp 999.999.999 sebulan, untuk menutup:

- | | | |
|-----------------------------------|---|--|
| a. Defisit Pra-Undang-undang | : | Rp 999.999.999 sebulan
(masa angsuran 999 bulan, mulai dari tanggal xx/xx/xxxx sampai dengan tanggal xx/xx/xxxx) |
| b. Defisit Masa Kerja Lalu | : | Rp 999.999.999 sebulan
yang dikategorikan sebagai Kekurangan Solvabilitas
(masa angsuran 999 bulan, mulai dari tanggal xx/xx/xxxx sampai dengan tanggal xx/xx/xxxx) |
| c. Defisit Masa Kerja Lalu selain | : | Rp 999.999.999 sebulan
yang telah diperhitungkan sebagai Kekurangan Solvabilitas
(masa angsuran 999 bulan, mulai dari tanggal xx/xx/xxxx sampai dengan tanggal xx/xx/xxxx) |

Catatan:

Kadangkala, posisi pendanaan bagi Dana Pensiun yang terdiri dari beberapa Pemberi Kerja secara keseluruhan (consolidated) berada dalam keadaan Surplus. Namun, jika dihitung per Pemberi Kerja, kemungkinan terdapat Pemberi Kerja yang posisi pendanaannya dalam keadaan Defisit, sehingga diperlukan Iuran Tambahan.

Untuk menghindari kerancuan, pada bagian ini perlu dijelaskan alasan bagi Dana Pensiun yang posisi pendanaannya dalam keadaan Surplus tetapi harus membayar Iuran Tambahan.

Lampiran 3 – Pernyataan Aktuaris untuk Dana Pensiun [nama Dana Pensiun]

[Tanggal Perhitungan Aktuarial] [nomor dan tanggal Laporan Aktuaris]

- (17) Dalam rangka pendanaan program pensiun yang dikelola oleh Dana Pensiun [nama Dana Pensiun], besarnya iuran Bulanan untuk tahun [tahun buku di mana iuran-iuran mulai berlaku] adalah sebesar Rp 999.999.999 sebulan. Iuran Bulanan tersebut terdiri dari 1/12 (seperduabelas) dari jumlah iuran Normal sebagaimana dimaksud dalam angka (12), kemudian ditambah iuran Tambahan sebagaimana dimaksud dalam angka (14).

Dengan ini pula kami menegaskan bahwa:

- (1) Hasil perhitungan perhitungan aktuarial yang tertuang dalam Laporan Aktuaris per [Tanggal Perhitungan Aktuarial], Nomor [nomor Laporan Aktuaris] tanggal [tanggal Laporan Aktuaris], yang kami susun:
- menggunakan data kepesertaan yang kami terima dari Pengurus pada tanggal [tanggal penerimaan data];
 - memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku di bidang Dana Pensiun;
 - berdasarkan Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun [nama Dana Pensiun], yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Direksi [nama Pemberi Kerja] Nomor [nomor Keputusan Direksi] tanggal [tanggal Keputusan Direksi], yang telah memperoleh pengesahan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor [nomor pengesahan] tanggal [tanggal pengesahan];
 - berdasarkan Standar Praktik Aktuarial untuk Dana Pensiun yang berlaku di Indonesia.**
- (2) Kami telah menguji keandalan data yang kami terima, dan sepanjang pengetahuan kami data dimaksud telah lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan untuk maksud penyusunan Laporan Aktuaris per [Tanggal Perhitungan Aktuarial] ini.
- (3) Asumsi perhitungan aktuarial yang kami gunakan dalam melakukan perhitungan aktuarial dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai untuk Dana Pensiun [nama Dana Pensiun].
- (4) Metode Perhitungan Aktuarial yang kami gunakan telah sesuai dengan prinsip-prinsip aktuarial yang wajar dan diterima secara umum, dan sesuai dengan keadaan Dana Pensiun [nama Dana Pensiun].

Nomor Laporan : [nomor Laporan Aktuaris]
Tanggal Laporan : [tanggal Laporan Aktuaris]

Tandatangan Aktuaris : _____
Nama Aktuaris : _____, FSAI
Nomor Register PAI : _____
Nama Perusahaan : _____
Alamat : _____

Telepon : _____
Fax : _____

Lampiran 5 – Ilustrasi Perhitungan Defisit-Defisit

Ilustrasi perhitungan ini disajikan sebagai acuan dalam menghitung Defisit-defisit. Dalam ilustrasi ini digunakan asumsi-asumsi dan notasi sebagai berikut:

Kekayaan:

Kekayaan Pra-Undang-undang	=	A92	=	90.000
Kekayaan Untuk Pendanaan	=	At	=	175.000

Kewajiban-kewajiban:

Kewajiban Pra-Undang-undang	=	KA92	=	200.000
Kewajiban Solvabilitas	=	KS	=	250.000
Kewajiban Aktuarial	=	KA	=	410.000

Rumusan Perhitungan Defisit-defisit:

Kekurangan Solvabilitas	=	At - KS	
Defisit	=	Dt	= At - KA
Defisit Pra-Undang-undang	=	D92	= MIN(0, A92 - KA92)
Defisit Masa Kerja Lalu	=	DMKL	= MIN(0, Dt - D92)
Bagian dari Defisit Masa Kerja Lalu yang dikategorikan sebagai Kekurangan Solvabilitas	=	DMKL1	= MIN(0, MAX(DMKL, MIN(0, At - KS)))
Bagian dari Defisit Masa Kerja Lalu di luar yang telah diperhitungkan sebagai Kekurangan Solvabilitas	=	DMKL2	= MIN(0, DMKL - DMKL1)

Hasil Perhitungan Defisit-defisit:

Dt	=	At - KA	
	=	175.000 - 410.000	= <u>-235.000</u>
D92	=	MIN(0, A92 - KA92)	
	=	MIN(0, 90.000 - 200.000)	
	=	MIN(0, -110.000)	= <u>-110.000</u>
DMKL	=	MIN(0, Dt - D92)	
	=	MIN(0, -235.000 - (-110.000))	
	=	MIN(0, -125.000)	= <u>-125.000</u>
DMKL1	=	MIN(0, MAX(DMKL, MIN(0, At - KS)))	
	=	MIN(0, MAX(-125.000, MIN(0, 175.000 - 250.000)))	
	=	MIN(0, MAX(-125.000, MIN(0, -75.000)))	
	=	MIN(0, MAX(-125.000, -75.000))	
	=	MIN(0, -75.000)	= <u>-75.000</u>
DMKL2	=	MIN(0, DMKL - DMKL1)	
	=	MIN(0, -125.000 - (-75.000))	
	=	MIN(0, -50.000)	= <u>-50.000</u>